

EKSISTENSI SIDANG VIRTUAL ONLINE MENURUT CARA PANDANG HUKUM PIDANA

Oleh :

Fitriyanti

Iman Ali Rahman

E-mail : law31587@gmail.com

STIH Painan Banten

Abstract

Indonesia is a rule of law, where the laws and regulations put forward by Hans Kelsen, namely the theory of legal levels (Stufentheorie). This theory emphasizes that in the hierarchy of existing laws and regulations, they should not conflict with existing regulations. Hans Kelsen's theory is in line with the principle of the law of lex superior derogat legi inferiori, which emphasizes that the law under it must not conflict with the law above it. The existence of an online or online virtual trial during the Covid 19 Pandemic in Indonesia has become a polemic in the community. This is because most Indonesians think that this does not have a constitutional basis, so that many defendants refuse to be tried virtually online or online. On that basis, the author is interested in examining the extent of the existence of an online or online virtual trial according to the point of view of criminal law through a paper in this journal.

Keywords: *Online or Online Virtual Trial, Existence, Criminal Law*

Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana peraturan perundang-undangannya mengacu kepada teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yakni teori jenjang hukum (Stufentheorie). Halmana teori tersebut menegaskan bila dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Teori Hans Kelsen tersebut senada dengan asas hukum lex superior derogat legi inferiori, yang menegaskan bila hukum yang berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan hukum di atasnya. Keberadaan sidang virtual online atau daring dimasa Pandemi Covid 19 di Indonesia, menjadi polemik dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia beranggapan tidak tersebut tidak mempunyai basis konstitusional, sehingga banyak Terdakwa yang menolak untuk disidangkan secara virtual online atau daring. Atas dasar itulah, Penulis merasa tertarik, untuk mengkaji sejauh mana Eksistensi Sidang Virtual Online Atau Daring Menurut Kacamata Hukum Pidana melalui makalah dalam jurnal ini.

Kata Kunci : *Sidang Virtual Online atau Daring, Eksistensi, Hukum Pidana*

I. Pendahuluan

PANDEMI Covid-19 masih melanda Indonesia. Dari data statistik Johns Hopkins University Medicine mencatat bahwa Indonesia menyumbang 1,11 % kasus positif di dunia atau dengan jumlah 1.191.990 jiwa kasus terkonfirmasi di Tanah Air dengan angka kematian mencapai 32.381 jiwa. Dalam hal ini pemerintah melakukan usaha preventif untuk mencegah atau meminimalisir penyebaran virus corona secara drastis di Indonesia. Mulai dari ada penerapan PSBB, *Social Distancing*, *Physical Distancing*, *Rapid Tes/Swab Tes*, hingga vaksinasi. Dan hal ini berpengaruh terhadap keadaan persidangan, yang pada halnya keadaan persidangan dilakukan secara online.

Tidak sedikit para terdakwa yang berkeluh kesah terhadap keadaan sidang online ini. Keadaan yang mana hanya dapat berbicara melalui virtual dan tidak jarang terjadi kesalahan-kesalahan teknis, serta penyampaian pendapat yang dilakukan terdakwa seperti ada batas bila melalui virtual karena hal itulah banyak terdakwa yang menyatakan walk out dari sidang virtual atau tidak puas dalam diri terdakwa dalam menjalankan sebuah persidangan di depan kamera.

Adapun landasan hukum daripada persidangan online tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (*Perma Sidang Pidana Online*). Akan tetapi landasan hukum ini kemudian menjadi pro kontra di tengah masyarakat, hal ini dikarenakan berlakunya asas hukum yaitu "lex superior derogat legi inferiori" sudah menjadi syarat mendasar. Asas ini mengakibatkan hukum yang kedudukannya lebih tinggi menghapus hukum yang ada di bawahnya, atau dengan kata lain hukum yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya. Bila merujuk kepada asas itu, maka jelaslah apakah penolakan terhadap pemberlakuan perma tersebut, karena ia bertentangan undang undang diatasnya. Berangkat dari hal tersebut lah, maka penulis membuat makalah ini untuk mengkaji sejauh mana eksistensi sidang virtual menurut Kacamata Hukum Pidana di Indonesia.

II. Pokok Permasalahan

Berkaitan dengan eksistensi sidang virtual tersebut, maka Penulis akan menguraikan pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam makalah pada jurnal ini. Adapun pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

- A). Kedudukan Perma Dalam Hierarki Peraturan Perundangan Undangan di Indonesia
- B). Sejauhmana Eksistensi Sidang Virtual menurut Kacamata Hukum Pidana di Indonesia

III. Pokok Pembahasan

A. Kedudukan Perma Dalam Hierarki Peraturan Perundangan Undangan di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia sumber tata tertib hukum atau tata urutan hukum atau hierarki hukum diatur dalam sebuah peraturan tertulis sebagai sumber hukum pertama dan utama. Ketentuan mengenai sumber tertib hukum itu diatur dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia yang kemudian diubah dengan ketetapan MPR No. III/MPR/2000.¹ Kemudian setelah Undang-undang dasar diamandemen terakhir kalinya pada tahun 2002 terbitlah undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, kembali dicabut dan digantikan dengan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itulah undang-undang yang terakhir inilah yang dijadikan patokan dalam menentukan posisi sebuah peraturan tertulis.

Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-undang ini diperluas tidak saja Undang-undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

¹ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2014. hal.140

bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut pada hakekatnya merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Halmana kelemahan tersebut antara lain :

- a). materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
- b). teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
- c). terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
- d). penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

Adanya kelemahan tersebut membuat Pemerintah akhirnya mengambil kebijakan untuk menyempurnakannya dengan cara menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mana di dalamnya terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, yaitu antara lain:

- a). penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b). perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan jugaperencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- c). pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d). pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- e). pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

f), penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.²

Perubahan undang-undang sebagaimana tersebut diatas, di dasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang dikenal dengan istilah teori jenjang hukum (Stufentheorie). Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (Grundnorm). Norma Dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan pre-supposed.³

Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya.

Hans Nawiasky mengembangkan teori Hans Kelsen tentang jenjang norma dalam kaitannya dengan norma hukum suatu negara yang menyatakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. sebagai murid Hans Kelsen, teori yang dikembangkan Hans Nawiasky selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar antara lain:

Kelompok I : Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara);

² TLN 5234, Penejelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, <https://ngada.org/uu12-2011pjl.htm>

³ Maria Farida, Soeprapto Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hal. 41

Kelompok II : Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara);

Kelompok III : Formell Gesetz (Undang-Undang "Formal");

Kelompok IV : Verordnung & Autonome Sat-zung (Aturan pelaksana/Aturan otonom)

Menurut Hans Nawiasky, isi staatsfundamentalnorm ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara (Staatsverfassung), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu Staats-fundamentalnorm ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Ia ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar (Ibid). Selanjutnya Hans Nawiasky mengatakan norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (basic norm) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai staatsgrundnorm melainkan staatsfundamentalnorm atau norma fundamental negara. Grundnorm mempunyai kecenderungan untuk tidak berubah atau bersifat tetap, sedangkan di dalam suatu negara norma fundamental negara itu dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya pemberontakan, kudeta dan sebagainya.

Berkaitan dengan teori tersebut diatas, Padmo Wahjono menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tersusun dalam suatu susunan yang bertingkat seperti piramida yang merupakan sokoguru sistem hukum nasional.⁴ Adapun merujuk kepada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 yang telah menggantikan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan jenis, dan Hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Halmana menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh

⁴Rachmat, Trijono, Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Papis Sinar Sinanti, Depok Timur, 2014, hal.48

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan sistem hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta keharmonisan antara peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setara. Ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (2) sebagaimana tersebut diatas, merupakan penegasan bilamana peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk kepada teori yang di kemukakan oleh Hans Kelsen tersebut serta asas hukum yakni "lex superior derogat legi inferiori" sudah menjadi syarat mendasar. Asas ini mengakibatkan hukum yang kedudukannya lebih tinggi menghapus hukum yang ada di bawahnya, atau dengan kata lain hukum yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya.

Berkaitan dengan asas hukum, Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Disamping itu asas hukum layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Dengan adanya asas hukum, maka hukum bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan, karena itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.⁵

Bila merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut diatas, Peraturan Mahkamah Agung tidak termasuk kedalam susunan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pada pasal selanjutnya disebutkan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya sebagaimana termaktub dalam pasal 8 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). Jenis peraturan perundang undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni Bandung, Bandung : 1986, hal. 89

Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- 2). Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁶

Halmana apabila merujuk kepada bunyi pasal 8 sebagaimana tersebut diatas, maka secara spesifik dikatakan bahwasanya peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat asalkan memenuhi persyaratan yaitu sebagaimana tertuang dalam pasal 8 ayat (2) “diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi” atau “dibentuk berdasarkan kewenangan”. Mengenai frasa dibentuk berdasarkan kewenangan tersebut perlu merujuk kembali kepada fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 79 yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut : “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.”⁷ Halmana secara grammatikal, dapat ditafsirkan bila undang-undang Mahkamah Agung memberikan celah dan kewenangan bagi Mahkamah Agung untuk mengisi ataupun mengatur segala sesuatunya tentang penyelenggaraan peradilan guna kelancaran peradilan itu sendiri. Dimana kewenangan tersebut berlaku, jikalau dalam pelaksanaan proses peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal. Dimana apabila hal tersebut terjadi, maka Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi atau kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan kata lain, Undang-undang Mahkamah Agung, memberikan kewenangan bagi Mahkamah Agung untuk menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam dalam undang-undang tersebut. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksud undang-undang No. 14 Tahun 1985 hanya bagian dari hukum acara secara

⁶BPHN, Indonesia , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, <https://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf>

⁷BPHN, Indonesia, Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, <https://www.bphn.go.id/data/documents/85uu014.pdf>

keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.⁸

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka dapat dilihat bilamana Peraturan Mahkamah Agung tidak termasuk ke dalam susunan hierarki peraturan perundang-undangan, hal dikarenakan : Pertama, Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberi wewenang yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan. Kewenangan tersebut hanya dibatasi dalam rangka penyelenggaraan peradilan sesuai penjelasan pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung tidak akan memuat suatu aturan yang bersifat mengatur hak dan kewajiban para warga negara yang berarti peraturan Mahkamah Agung tidak sebagaimana peraturan perundang-undangan yang masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Apabila terdapat peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang mengatur tentang hak dan kewajiban seorang warga negara maka peraturan tersebut telah melampaui dan melebihi apa yang telah digariskan undang-undang. Kedua, Peraturan Mahkamah Agung berisi pengaturan dalam hal hukum acara, yakni tata cara untuk memperlancar penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu didasari pada pendapat Prof. Satjipto Raharjo bahwa hukum acara merupakan suatu peraturan hukum, namun sulit untuk mengatakan bahwa hukum acara adalah termasuk ke dalam norma hukum. Sementara semua jenis peraturan perundang-undangan adalah termasuk dalam norma hukum oleh karena itu hukum acara dalam hal ini peraturan Mahkamah Agung tidak dapat dimasukkan dalam kategori hierarki peraturan perundang-undangan. Ketiga, dalam undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan pada pasal 8 ayat (3) sebagaimana diuraikan diatas bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh undang-undang dan atau dibentuk berdasarkan kewenangan sesuai yang dijabarkan diatas.

Berdasarkan ketiga uraian alasan tersebut, walaupun jelas lah Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 1985 memberikan celah bagi Mahkamah Agung untuk memperoleh kewenangan membuat peraturan , namun demikian peraturan itu sendiri hanya dapat diakui keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

⁸DPRI RI, Indonesia Penjelasan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/681.pdf>

yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. Eksistensi Sidang Virtual Online menurut Kacamata Hukum Pidana

Hukum Pidana merupakan bagian daripada ilmu hukum, dimana pengaturan perundang-undangan terkait dengan hukum pidana pun juga merujuk kepada ketentuan yang berlaku dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, selama ini penegakan hukum pidana di Indonesia dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang merujuk kepada hukum yang acara yang kita kenal dengan istilah “Hukum Acara Pidana.” Halmana hukum acara tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kehadiran terdakwa dalam persidangan adalah merupakan sebuah keharusan. Hal ini secara jelas terlihat di dalam Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dimana Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: *Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.”⁹ Jikalau merujuk kepada Pasal tersebut, maka secara jelas dan terang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengharuskan terdakwa hadir secara fisik dalam persidangan.*

Namun demikian, masalah menjadi timbul pasca terjadinya pandemi covid 19. Dimana persidangan dilakukan secara virtual onlin dengan merujuk kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Polemik terhadap pemberlakuan Perma tersebut muncul, dimana banyak terdakwa yang menolak sidang virtual online tersebut, termasuk Muhammad Habib Rizqie.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Fahri Bachmid, menilai persidangan kasus Rizieq wajib digelar secara langsung dan tatap muka antara hakim, jaksa, terdakwa dan

⁹Hukum Online, “Peradilan In Absentia,” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f2e502cd0e52/pengertian-peradilan-in-absentia/>

pengacara. Sebab, katanya, persidangan kasus yang gelar secara online yang berlangsung di PN Jaktim tidak memiliki basis legal konstitusional sebagaimana diatur dalam KUHAP.¹⁰

Lebih lanjut Fahri menyatakan, “secara teknis proses persidangan perkara pidana yang diatur dalam instrumen hukum acara pidana yang merupakan hukum positif dan publik dilakukan melalui tatap muka hakim, jaksa, terdakwa, dan penasihat hukum di dalam ruang sidang pengadilan. Menurutnya, persidangan langsung tatap muka dapat merujuk pada ketentuan Pasal 154, 159 dan 196 KUHAP dan hal itu tidak bisa ditafsirkan lain, Kemudian KUHAP mendesain bahwa sidang dilangsungkan di gedung pengadilan dan pengaturan atribut pakaian bagi hakim, penuntut umum, penasihat hukum dan panitera. Selain KUHAP, kata Fahri Bachmid, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur persidangan dihadiri tiga orang hakim dibantu panitera serta mewajibkan penuntut umum dan terdakwa untuk hadir.¹¹ Adapun kehadiran terdakwa dan saksi secara fisik diatur di dalam Pasal 185 ayat 1 KUHAP. Halmana menurut ketentuan Pasal 189 ayat 1 menyatakan bahwa Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri". Sehingga dengan demikian, Pasal tersebut menurut Fachri merupakan basis legal-konstitusional atas pengaturan pola dan mekanisme persidangan dan tidak dapat ditafsirkan lain dari makna sejati norma tersebut. ini merupakan problem yang sangat elementer dan tidak bisa direduksi oleh Beleeid di bawahnya semisal PERMA ataupun SEMA.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Konsultan Reformasi Peradilan Archipel Prime Advisory Yunani Abiyoso dalam Diskusi bertajuk “Litigasi Elektronik di Masa Pandemi dan Pasca Pandemi,” menyatakan sebagai berikut : Sidang perkara pidana saat masa pandemi ini juga dituntut dilakukan secara elektronik. Tapi, praktiknya menimbulkan masalah atau kendala karena belum ada regulasi yang mengaturnya.¹²

Menurutnya, persidangan elektronik bukan barang baru di Indonesia. Melalui kebijakan e-Court dan e-Litigation, pengadilan sudah menerapkan sidang elektronik sebelum masa pandemi Covid-19. Hanya saja, persidangan elektronik ini hanya berlaku pada perkara perdata, perdata agama, TUN. Sedangkan perkara pidana belum ada aturannya. “Praktik

¹⁰Merdeka.Com, Soal Rizieq, Pakar Hukum Nilai Sidang Virtual Belum Ada Basis Legal Konstitusional,<https://www.merdeka.com/peristiwa/soal-rizieq-pakar-hukum-nilai-sidang-virtual-belum-ada-basis-legal-konstitusional.html>

¹¹ Ibid

¹²Hukum Online, “Dilema Sidang Pidana Secara Online Saat Pandemi, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ecd0b3940972/dilema-sidang-pidana-secara-online-saat-pandemi/>

sidang pidana online di pengadilan terlihat gagap. Ini menjadi kesulitan bagi korban atau pelaku saat bersidang di pengadilan. Persoalan lain dalam sidang perkara pidana di masa pandemi: kurangnya pemenuhan hak-hak para pihak; proses persidangan terhambat, antara lain adanya hambatan ketersediaan perangkat elektronik, posisi terdakwa, keberadaan pihak terkait (saksi). Belum lagi, masih banyak masyarakat yang belum bisa menggunakan teknologi informasi meski mereka sudah menggunakan telepon android dan ketersediaan jaringan internet di daerah tertentu ketika ingin melakukan persidangan elektronik.

Advokat senior Luhut MP Pangaribuan mengatakan penggunaan teknologi *teleconference* dalam sidang-sidang pengadilan untuk masa depan adalah sebuah keniscayaan. Namun, dia menilai penerapan sidang perkara pidana secara online secara tergesa-gesa dapat mengurangi (mengesampingkan) ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, khususnya standar pembuktian.¹³ Lebih lanjut, Luhut menyatakan bahwa jika persidangan pidana secara online terus digelar bakal mengganggu prinsip *fair trial* (peradilan jujur dan adil). Sebab, jika infrastruktur untuk mendukung peradilan online yang kurang memadai potensial mengurangi keabsahan proses pembuktian.

Sebagaimana kita ketahui bersama pembuktian adalah tahapan penting dalam peradilan untuk menampakkan bahwa terdakwa bersalah atau tidak. Berkaitan dengan pembuktian, R. Subekti menyatakan pendapatnya bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁴

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R.Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.

. Lilik Mulyadi dalam bukunya "Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi," telah menguraikan urgensi beban pembuktian. Pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang dapat dijatuhkan pidana. Dari hasil persidangan dapat dibuktikan sah dan meyakinkan seseorang melakukan tindak pidana (*veroodeling*), atau kemudian dapat pula dibebaskan dari dakwaan (*Vrispraak*) apabila tidak

¹³Hukum Online, Problematika Sidang Pidana, Saat Pandemi, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5edfd188dad3f/problematika-sidang-pidana-daring-saat-pandemi/>

¹⁴ R. Subekti, Hukum Pembuktian. Pradnya Paramita, Jakarta : 2008, Hlm.1.

terbukti melakukan tindak pidana. Atau bisa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*anslaag van allerchtvervolging*) apabila apa yang didakwakan terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana.

Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali, mengemukakan bahwa Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁵

Bahwa dari pendapat-pendapat tersebut diatas, maka pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Adapun tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

- a. **Bagi Penuntut umum**, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan
- b. **Bagi terdakwa atau penasehat hukum**, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
- c. **Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut** yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

¹⁵M.Yahya, Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hal.279

Apabila merujuk kepada tujuan pembuktian tersebut, maka jelas terlihat bila Kejaksaan sebagai alat negara ditugaskan untuk melakukan beban pembuktian sekaligus guna melakukan tuntutan pidana. Sementara hakim dalam perkara pidana diwajibkan untuk mencari kebenaran materiil..

Permasalahan terkait pembuktian di muka persidangan saat ini, manakala persidangan perkara pidana dilaksanakan secara online atau melalui *teleconference* dengan alasan pandemi Covid-19. Hal tersebut sejatinya telah memantik sejumlah isu terkait keabsahan pembuktian yang dilakukan penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa serta keyakinan hakim, akan pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum. Pasal 183 KUHAP menjelaskan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Dan apabila kita memperhatikan penjelasan Pasal 183 KUHAP, maka maksud pasal tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Permasalahan saat ini dengan penerapan sidang secara online atau melalui *teleconference* yang sejatinya dalam praktik, terdakwa menjalani sidang dengan tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan, sementara hakim berada di ruang persidangan dan penuntut umum berada di kantor kejaksaan ataupun diruang sidang bersama-sama dengan hakim, telah mempengaruhi pembuktian dalam persidangan. Halmana untuk perkara pidana yang pembuktiannya mudah, seperti misalnya pencurian, hal tersebut sejatinya tidak terlalu berpengaruh. *Namun, untuk perkara yang pembuktiannya rumit dan membutuhkan alat bukti yang spesifik, penerapan sidang secara online atau melalui teleconference tidak dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan hak-hak terdakwa untuk mendapatkan fair law atau hukum yang adil bisa terabaikan.*

Seperti misalnya, perkara tindak pidana, yang mana dalam pembuktiannya menjadikan alat bukti surat sebagai dasar pijakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yang mana tanpa alat bukti surat kesalahan terdakwa tidak dapat dibuktikan dan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi bergantung pada alat bukti surat. Contoh dari perkara tersebut salah satunya yakni perkara korupsi yang membutuhkan dokumen-dokumen persuratan untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana korupsi, sehingga dokumen-dokumen persuratan tersebut yang merupakan alat bukti surat haruslah diuji kebenarannya

dan di perlihatkan secara langsung kepada para pihak untuk menilai kebenaran akan dokumen surat yang dijadikan alat bukti dalam persidangan.

Merujuk kepada hal tersebut, maka dalam perkara persidangan yang rumit pembuktiannya, harus lah dilaksanakan secara langsung. Dimana arti langsung disini adalah langsung dihadapkan terdakwa di depan hakim untuk menilai secara langsung pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.¹⁶ Apabila persidangan terhadap perkara yang rumit tersebut tetap dipaksakan untuk dilaksanakan secara virtual online, maka akan rentan terjadi manipulasi persidangan atau permainan perkara yang dapat mengaburkan ataupun mengubah fakta persidangan.

Disamping itu, pelaksanaan persidangan online atau *teleconference* dari sisi non teknis juga rentan bermasalah seperti gangguan jaringan internet yang dapat mengakibatkan tidak didengar dan dilihatnya secara baik atau salah menangkap maksud keterangan para pihak baik itu jaksa, hakim, pengacara, saksi maupun terdakwa yang dapat mengaburkan fakta sebenarnya sehingga tidak dapat dicapainya kebenaran materil dari hasil persidangan perkara pidana.

Pembuktian yang rumit, yang membutuhkan kemampuan lebih dari penuntut umum untuk mengurai persesuaian keterangan para saksi, bukti surat, petunjuk dan alat bukti lainnya, serta mengkonfrontasi keterangan-keterangan saksi, terdakwa dan bukti surat yang dihadirkan oleh penuntut umum, tidak dapat dilakukan begitu saja melalui *teleconference* atau pertemuan secara virtual. Halmana hambatan tersebut baik secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi hak-hak para pihak yang berperkara, baik itu terdakwa, korban, maupun masyarakat secara umum yang tidak dapat dikurangi ataupun disimpangi guna menemukan kebenaran materil dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana.

Berkaitan dengan hal tersebut, Burhannudin, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa penggunaan aplikasi zoom untuk sidang secara daring menimbulkan potensi diretasnya data serta resiko penggunaannya, selain itu rentan terjadinya benturan jadwal sidang, karena semua pihak harus dapat terkoneksi dengan baik selama sidang, padahal koneksi internet di sejumlah tanah air masih belum stabil, terutama daerah kepulauan, sehingga kelancaran sidang kadang terganggu. Selain belum adanya ruang

¹⁶Suara Com, Keabsahan Pembuktian dalam Persidangan Online di Masa Pandemi Covid-19, <https://yoursay.suara.com/news/2020/05/22/163836/keabsahan-pembuktian-dalam-persidangan-online-di-masa-pandemi-covid-19?page=all>

khusus yang berfungsi sebagai tempat sidang daring di instansi terkait, Sidang daring atau virtual online dapat mempengaruhi proses pembuktian karena terdakwa tidak dapat dihadapkan langsung, sehingga menyulitkan penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum dalam menggali fakta melalui pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa.

Bila merujuk kepada pandangan Jaksa Agung tersebut, maka jelas terlihat bila sidang daring atau virtual online membuka celah terjadinya proses hukum yang tidak adil pada terdakwa alias Unfair Law. Karena adanya hambatan yang terjadi selama proses daring atau virtual online tersebut menyebabkan penggalian atas fakta di muka persidangan tidak dapat berjalan secara maksimal.

Hambatan-hambatan tersebut tentunya terjadi, karena pengaturan mengenai sidang daring atau virtual online sendiri memang belum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 tahun 1981. Halmana seharusnya, jika persidangan online tersebut mau diselenggarakan sebagai bagian daripada sistem peradilan pidana di Indonesia, maka hal tersebut diatur terlebih dahulu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana *Online*) tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena Perma tersebut bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, dimana dalam Kitab tersebut secara terang dan nyata terdakwa harus hadir di muka persidangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 ayat 1 KUHAP. Halmana merujuk kepada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebuah peraturan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.

IV. Penutup

Berangkat dari seluruh paparan diatas, maka jelas terlihat bila Eksistensi Sidang Virtual Online menurut Kacamata Hukum Pidana di Indonesia tidaklah memiliki basis konstitusional yang sah. Hal ini dikarenakan Sidang Virtual Online atau sidang daring dalam perkara pidana belum diatur di dalam Hukum Acara yang menjadi acuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Merujuk kepada asas hukum, yakni "lex superior derogat legi inferiori" yang

menyatakan bahwa hukum yang kedudukannya lebih tinggi menghapus hukum yang ada di bawahnya, atau dengan kata lain hukum yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya, maka walaupun Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, namun Peraturan tersebut baru diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Hal ini secara jelas dan terang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Oleh karena itu, maka keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana *Online*) tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena Perma tersebut bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, dimana dalam Kitab tersebut secara terang dan nyata terdakwa harus hadir di muka persidangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 ayat 1 KUHP. Dengan demikian jelas lah, bila Perma tersebut telah melanggar asas hukum karena bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Halmana jikalau sidang virtual online atau sidang daring hendak ditetapkan sebagai bagian daripada sistem peradilan pidana, maka yang harus dilakukan menyusun pengaturan mengenai hal tersebut dalam perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981. Sepanjang belum ada pengaturan mengenai sidang virtual online atau sidang daring dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia, maka sepanjang itu pula Eksistensi Sidang Virtual Online tidak dapat dibenarkan keberadaannya menurut Kacamata Hukum Pidana di Indonesia, karena tidak memiliki basis konstitusional.

Referensi :

- Asshiddiqie, Jimly Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2014
Farida, Maria, Soeprpto Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2010

- Harahap, M.Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta: 2008
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Alumni Bandung, Bandung : 1986
- Subekti, R, Hukum Pembuktian. Pradnya Paramita, Jakarta : 2008
- Trijono, Rachmat, Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Paps Sinar Sinanti, Depok Timur, 2014
- BPHN, Indonesia , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, <https://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf>
- BPHN, Indonesia, Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, <https://www.bphn.go.id/data/documents/85uu014.pdf>
- DPRI RI, Indonesia Penjelasan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/681.pdf>
- Hukum Online, Problematika Sidang Pidana, Saat Pandemi, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5edfd188dad3f/problematika-sidang-pidana-daring-saat-pandemi/>
- Hukum Online, “Dilema Sidang Pidana Secara Online Saat Pandemi, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ecd0b3940972/dilema-sidang-pidana-secara-online-saat-pandemi/>
- Hukum Online, “Peradilan In Absentia,” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f2e502cd0e52/pengertian-peradilan-in-absentia/>
- Merdeka.Com, Soal Rizieq, Pakar Hukum Nilai Sidang Virtual Belum Ada Basis Legal Konstitusional, <https://www.merdeka.com/peristiwa/soal-rizieq-pakar-hukum-nilai-sidang-virtual-belum-ada-basis-legal-konstitusional.html>
- TLN 5234, Penejelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, <https://ngada.org/uu12-2011pjl.htm>

